



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Perwalian

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

Persyaratan



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

1. Syarat anak meliputi: 1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; 4. Memerlukan perlindungan khusus
2. Calon orang tua wali harus memenuhi syarat-syarat: a 1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Dapat berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain maupun badan hukum. 3. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun tanpa batasan usia maksimal jika wali berasal dari keluarga anak/orang lain, berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun jika berasal dari saudara anak, 4. Beragama sama dengan agama calon anak; 5. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; 6. Tidak merupakan pasangan sejenis; 7. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 8. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; 9. Membuat pernyataan tertulis bahwa perwalian adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
3. 1. Surat Keterangan Sehat dari RS Pemerintah
4. 2. Surat Keterangan dari Dokter Kandungan
5. 3. Surat Keterangan Jiwa dari Dokter Spesialis Kejiwaan di RS Pemerintah
6. 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7. 5. Fotocopy Surat Nikah
8. 6. Akta Kelahiran Calon Orang Tua Wali
9. 7. Kartu Keluarga Calon Orang Tua Wali
10. 8. KTP Calon Orang Tua Wali
11. 9. Keterangan Penghasilan Calon Orang Tua Wali
12. 10. Surat Izin dari Orangtua/Wali yang sah cari Calon Anak Wali Surat Persetujuan dari Orangtua/Kerabat Wali
13. 11. Surat Pernyataan yang menyatakan pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik anak bermaterai
14. 12. Surat pernyataan Wali akan memberitahukan asal usul anak dengan memperhatikan kesiapan anak bermaterai.
15. 13. Surat Pernyataan Wali akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak bermaterai.
16. 15. Formulir Permohonan perwalian anak
17. 16. Berita Acara serah terima anak
18. 17. Akta kelahiran CA
19. 18. Laporan Sosial



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Orang Tua membuat permohonan pengasuhan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial;
2. Dinas Sosial menerbitkan pengantar bagi Calon Orang Tua untuk melakukan tes kesehatan jika memenuhi syarat.
3. Calon Orang Tua memenuhi seluruh persyaratan administratif
4. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, Pekerja Sosial akan melakukan Home Visit pertama untuk melakukan asesmen dan diterbitkan Laporan Sosial
5. Penerbitan Rekomendasi Perwalian oleh Dinas Sosial
6. Pelimpahan berkas ke Pengadilan
7. Pendampingan persidangan oleh Pekerja Sosial
8. Penerbitan Penetapan Perwalian

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi Rekomendasi Perwalian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan : 082118077014 dan 081311115125
3. *Website* Rehabilitasi Sosial : bit.ly/Rehabsosite

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia.